



PUTUSAN
Nomor: 2392 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ARTHUR SOSELISA alias ABOT;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/16 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Kayadoe RT. 01, RW. 05,
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 2 Mei 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 2 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 6 Juli 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ARTHUR SOSELISA alias ABOT pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 WIT atau pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Maret tahun 2013 bertempat di samping pangkalan ojek Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Sdr. Moses N. Sampe, Sdr. Ahmadi dan Sdr. Victory Simanjuntak (anggota Dit Res Narkoba Polda Maluku) melakukan penangkapan terhadap Sdr. Arthur Gomies (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang sama yaitu hari Jumat, tanggal 1 Maret 2013 pukul 15.30 WIT pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Jalan masuk Rumah Sakit Alfatah samping Masjid Raya Alfatah Ambon Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon di mana pada saat itu mereka menemukan pada diri Sdr. Arthur Gomies 4 (empat) paket ganja;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Moses N. Sampe, Sdr. Ahmadi dan Sdr. Victory Simanjuntak menginterogasi Sdr. Arthur Gomies untuk menanyakan darimana mendapatkan Ganja tersebut dan pada saat itu Sdr. Arthur Gomies mengakui kalau Ganja tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Arthur Gomies, maka pada saat itu juga Sdr. Moses N. Sampe, Sdr. Ahmadi dan Sdr. Victory Simanjuntak langsung mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh Sdr. Arthur Gomies untuk menghubungi Terdakwa lewat telepon genggam (HP) dengan alasan untuk mengambil/menambah stok Ganja lagi karena Ganja yang diberikan telah habis;
- Bahwa kemudian Sdr. Moses N. Sampe, Sdr. Ahmadi dan Sdr. Victory Simanjuntak mendatangi pangkalan ojek Batu Meja untuk menunggu Terdakwa yang rencananya akan bertemu dengan Sdr. Arthur Gomies, dan setelah menunggu ± 30 menit tepatnya pukul 17.00 WIT, tiba-tiba Terdakwa muncul dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu Sdr. Moses N.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian mereka melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa namun tidak ditemukan Ganja pada diri Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Dit Res Narkoba untuk diinterogasi, dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang memberikan Ganja kepada Sdr. Arthur Gomies untuk dijual;

- Bahwa Ganja yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Arthur Gomies tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Iwan di Jakarta dengan cara mengirim lewat kapal KM. Gunung Dempo yang Terdakwa terima pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIT, selanjutnya Terdakwa membuka kiriman Ganja tersebut dan linting sebanyak 2 (dua) linting untuk Terdakwa gunakan (konsumsi), dan sisa Ganja yang telah Terdakwa pakai kemudian Terdakwa paketkan menjadi 20 (dua puluh) paket dan diserahkan kepada Sdr. Arthur Gomies untuk dijual;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) paket Ganja yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Arthur Gomies untuk dijual tersebut, telah terjual sebanyak 10 (sepuluh) paket dan Sdr. Arthur Gomies telah menyerahkan separuh uang dari hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa telah menerima separuh uang dari hasil penjualan Ganja yang telah dijual oleh Sdr. Arthur Gomies sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa 10 (sepuluh) paket yang belum terjual dimana 4 paket ditemukan saat Sdr. Arthur Gomies ditangkap yaitu terdapat pada dos rokok Marboro warna putih dan 6 (enam) paket yang diakui saat diinterogasi dan terdapat pada dos plastik yang diambil Sdr. Arthur Gomies dari lemari pakaian;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PM.05.04.1091.006 tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu tiga belas yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt. Plh. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen Balai POM, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti milik Arthur Gomies sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat total 7,3700 gram (tujuh koma tiga tujuh nol gram) dan disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratorium di Balai POM Ambon dengan berat 0,4314 gram (nol koma empat tiga satu empat gram) dan sisa seberat 6,9386 gram (nol koma sembilan tiga delapan gram) dikembalikan kepada Penyidik dan terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : potongan tumbuhan kering berupa dedaunan disertai biji dan batang. Bau normal tumbuhan kering;
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika daftar Narkotika Golongan I point 8;
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk Pengujian Laboratorium;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi kesehatan untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja baik untuk dikonsumsi atau untuk dimiliki;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ARTHUR SOSELISA alias ABOT pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 WIT atau pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Maret tahun 2013 bertempat di samping pangkalan ojek Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Sdr. Moses N. Sampe, Sdr. Ahmadi dan Sdr. Victory Simanjuntak (anggota Dit Res Narkoba Polda Maluku) melakukan penangkapan terhadap Sdr. Arthur Gomies (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang sama yaitu hari Jum’at, tanggal 01 Maret 2013 pukul 15.30 WIT pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Jalan masuk Rumah Sakit Alfatah samping Masjid Raya Alfatah Ambon Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dimana pada saat itu mereka menemukan pad diri Sdr. Arthur Gomies 4 (empat) paket ganja;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Moses N. Sampe, Sdr. Ahmadi dan Sdr. Victory Simanjuntak menginterogasi Sdr. Arthur Gomies untuk menanyakan darimana mendapatkan Ganja tersebut dan pada saat itu Sdr. Arthur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Arthur Gomies tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Iwan di Jakarta dengan cara mengirim lewat kapal KM. Gunung Dempo yang Terdakwa terima pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIT, selanjutnya Terdakwa membuka kiriman Ganja tersebut dan linting sebanyak 2 (dua) linting untuk Terdakwa gunakan (konsumsi), dan sisa Ganja yang telah Terdakwa pakai kemudian Terdakwa paketkan menjadi 20 (dua puluh) paket dan diserahkan kepada Sdr. Arthur Gomies untuk dijual, Terdakwa telah menerima separuh uang dari hasil penjualan Ganja oleh Sdr. Arthur Gomies yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa 10 (sepuluh) paket yang belum terjual dimana 4 paket ditemukan saat Sdr. Arthur Gomies ditangkap yaitu terdapat pada dos rokok Marboro warna putih dan 6 (enam) paket yang diakui saat diinterogasi dan terdapat pada dos plastik yang diambil Sdr. Arthur Gomies dari lemari pakaian;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PM.05.04.1091.006 tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu tiga belas yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt. Plh. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen Balai POM, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti milik Arthur Gomies sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat total 7,3700 gram (tujuh koma tiga tujuh nol gram) dan disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratorium di Balai POM Ambon dengan berat 0,4314 gram (nol koma empat tiga satu empat gram) dan sisa seberat 6,9386 gram (enam koma sembilan tiga delapan gram) dikembalikan kepada Penyidik dan terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:
 - Pemerian : potongan tumbuhan kering berupa dedaunan disertai biji dan batang. Bau normal tumbuhan kering;
 - Hasil Uji : Ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika daftar Narkotika Golongan I point 8;
 - Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk Pengujian Laboratorium;
- Bahwa selain hasil pemeriksaan laboratorium tentang barang bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARTHUR SOSELISA alias ABOT oleh Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor: 01/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditanda-tangani oleh dr. Eva Taihuttu, Amd.Ak dengan hasil pemeriksaan yang didapat adalah:

Test THC (Mariyuana)/ganja dengan hasil positif (+);

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sudah sejak Tahun 2010 dimana Terdakwa membeli ganja tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri dengan cara melinting dalam bentuk rokok kemudian dihisap asap dari ganja tersebut, namun sebagian untuk dijual;

Bahwa Terdakwa memiliki atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa ijin dari instansi kesehatan atau pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

(1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 11 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arthur Soselisa alias Abot bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arthur Soselisa alias Abot dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 295/Pid.B/2012/PN.AB tanggal 25 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ARTHUR SOSELISA tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA";
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalani;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 15/Akta Pid.K/2013/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal Desember 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah dibacakan dalam persidangan dengan kehadiran Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2013 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 2 Desember 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon di atas menurut kami Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan fakta-fakta persidangan atau dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu mengesampingkan berita acara pemeriksaan Saksi dari polisi yang merupakan sumber alat bukti yang sah berupa surat dan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;
- Pertimbangan/Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Arthur Gomis yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mendapatkan Ganja dari Terdakwa untuk dijual, dan saat Saksi ditangkap ditemukan 4 paket Ganja sedangkan 6 (enam) paket ditemukan di rumah Saksi saat dilakukan penggeledahan dan Terdakwa ditangkap karena atas pengakuan Saksi kalau Saksi mendapat Ganja dari Terdakwa, kemudian Saksi disuruh telepon Terdakwa untuk bertemu di pangkalan ojek batu meja, dan setelah beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian yang saat itu sudah menunggu dengan saksi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut di atas tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Ahmadi yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Saksi bersama anggota Buser dan dari Dit. Narkoba Polda Maluku setelah mendapat informasi dari informan bahwa kalau ada peredaran Narkotika jenis Ganja maka Saksi dan teman-temannya melakukan operasi tersebut dan ditemukan Saksi Arthur Gomis beserta barang bukti Ganja sebanyak 4 (empat) paket dan 6 (enam) paket lagi disimpan Saksi Arthur Gomis di rumahnya di dalam dos plastik di lemari pakaian, dan pada saat itu Saksi Arthur Gomis mengaku bahwa mendapat Ganja tersebut dari Terdakwa, dan tidak menunggu lama Saksi Arthur Gomis disuruh untuk menelpon Terdakwa untuk bertemu kemudian Saksi dan rekan-rekannya dan bersama Saksi Arthur Gomis mendatangi pangkalan ojek Batu Meja untuk menunggu Terdakwa yang rencananya akan bertemu dengan Saksi Arthur Gomis dan setelah menunggu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung Saksi dan rekan-rekannya menangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Dit. Narkoba Polda Maluku untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan.

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut di atas tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Victory Simanjuntak yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Saksi bersama anggota Buser dan dari Dit. Narkoba Polda Maluku setelah mendapat informasi dari informan bahwa kalau ada peredaran Narkotika jenis Ganja maka Saksi dan teman-temannya melakukan operasi tersebut dan ditemukan Saksi Arthur Gomis beserta barang bukti Ganja sebanyak 4 (empat) paket dan 6 (enam) paket lagi disimpan Saksi Arthur Gomis di rumahnya di dalam dos plastik di lemari pakaian, dan pada saat itu Saksi Arthur Gomis mengaku bahwa mendapat Ganja tersebut dari Terdakwa, dan tidak menunggu lama Saksi Arthur Gomis disuruh untuk menelpon Terdakwa untuk bertemu kemudian Saksi dan rekan-rekannya dan bersama Saksi Arthur Gomis mendatangi pangkalan ojek Batu Meja untuk menunggu Terdakwa yang rencananya akan bertemu dengan Saksi Arthur Gomis dan setelah menunggu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung Saksi dan rekan-rekannya menangkap Terdakwa. Bahwa dari keterangan Saksi Arthur Gomis mendapat Ganja tersebut dari Terdakwa untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Dit. Narkoba Polda Maluku untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut di atas tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Moses N. Sompe yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan pada Senin, tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Saksi bersama anggota Buser dan dari Dit. Narkoba Polda Maluku setelah mendapat informasi dari informan bahwa kalau ada peredaran Narkotika jenis Ganja maka Saksi dan teman-temannya melakukan operasi tersebut dan ditemukan Saksi Arthur Gomis beserta barang bukti Ganja sebanyak 4 (empat) paket dan 6 (enam) paket lagi disimpan Saksi Arthur Gomis di rumahnya di dalam dos plastik di lemari pakaian, dan pada saat itu Saksi Arthur Gomis mengaku bahwa mendapat Ganja tersebut dari Terdakwa, dan tidak menunggu lama Saksi Arthur Gomis disuruh untuk menelpon Terdakwa untuk bertemu kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkalan ojek Batu Meja untuk menunggu Terdakwa yang rencananya akan bertemu dengan Saksi Arthur Gomis dan setelah menunggu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung Saksi dan rekan-rekannya menangkap Terdakwa. Dari keterangan Saksi Arthur Gomis mendapat Ganja tersebut dari Terdakwa untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Dit. Narkoba Polda Maluku untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan.

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut di atas tidak mempertimbangkan keterangan Saksi *Verbalisan* Chairil Anwar Lewenussa (Penyidik) yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan pada Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Saksi bertugas sebagai penyidik yang memeriksa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/07/III/2013/Ditresnarkoba dan dari keterangan Saksi Arthur Gomis sendiri tanpa ditekan kalau barang bukti yang didapat dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket ganja, di mana 9 (sembilan) paket sudah terjual dan 1 (satu) paket diberi kepada Terdakwa untuk dipakai, dari keterangan Saksi Arthur Gomis 1 (paket) Ganja dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan menurut keterangan Saksi Arthur Gomis dari hasil penjualan 9 (sembilan) paket Ganja dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) diberikan kepada Terdakwa sedangkan yang Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dipakai oleh Saksi Arthur Gomis untuk membiayai ulang tahun anaknya. Bahwa Saksi melakukan diinterogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui sendiri tanpa dipaksa atau ditekan kalau Terdakwa yang menyerahkan 20 paket Ganja kepada Sdr. Arthur Gomis untuk dijual. Sehingga atas pengakuan Terdakwa maka Saksi kembali menginterogasi Saksi Arthur Gomis untuk menanyakan sisa Ganja dan saat itu Saksi Arthur Gomis mengaku kalau ada menyimpan 6 (enam) paket Ganja di rumahnya dan pada saat itu juga pengeledahan dilakukan di rumah Saksi Arthur Gomis dan ditemukan 6 (enam) paket Ganja, dan setelah selesai pemeriksaan tanpa ditekan maupun dipaksa Terdakwa membaca BAP dan setelah itu Terdakwa menandatangani. Pada saat itu Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berkonsultasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dikarenakan keterangan Terdakwa masih ingin berkonsultasi dengan keluarganya;

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa di luar persidangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (BA - 15) pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, yang ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa menyatakan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa yang memberikan Ganja 20 paket kepada Arthur Gomis untuk dijual;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkan fakta di persidangan menyangkut keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri dan tidak ada Saksi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk meringankan Terdakwa atau mendukung keterangan Terdakwa, selain itu semua keterangan Saksi di BAP Polisi maupun dalam persidangan semuanya membenarkan/menunjuk pada perbuatan Terdakwa, malah pada saat semua keterangan Saksi sudah didengar Terdakwa masih tidak mengakui perbuatannya maka kami Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi *Verbalisan* Chairil Anwar Lewenussa (Penyidik) dan atas keterangan Saksi *Verbalisan*, Terdakwa tidak menyangkal malah membenarkan keterangan tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menurut kami Penuntut umum unsur ke-3 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009 yakni: "Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I," telah terpenuhi oleh karena Terdakwa kalau Terdakwa yang menyerahkan 20 paket Ganja kepada Saksi Arthur Gomis untuk dijual, dan saat penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa memang saat penggeledahan dilakukan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Ganja karena semua sudah diserahkan kepada Saksi Arthur Gomis untuk dijual;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Mahkamah Agung menilai Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama atau Dakwaan Alternatif Kedua dan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP *jo* Pasal 185 ayat 2 KUHAP.

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, yaitu:
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa tidak diketemukan bukti ganja;
 - Bahwa pengakuan Arthur Gomis yaitu ia mendapatkan Ganja dari Terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti lain;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dalam keadaan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa datang ke Batu Meja karena ditelpon oleh Saksi Arthur Gomis untuk datang ke Meja Batu dan setelah Terdakwa datang di Meja Batu Terdakwa ditangkap Polisi;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terutama hukum acara pidana pembuktian;
- Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Arthur Gomis ditangkap polisi dan saat itu padanya ditemukan 4 (empat) paket Ganja. Setelah dilakukan penggeledahan, di rumah Saksi Arthur Gomis ditemukan 6 (enam) paket ganja;
- Bahwa ketika para Saksi dari kepolisian menangkap Arthur Gomis, ia menerangkan Ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa sebanyak 20 (dua)



dipakai Arthur sendiri 10 (sepuluh) paket masih tersisa 4 (empat) paket berada ditangannya ketika ditangkap dan 6 (enam) paket di rumah;

- Bahwa keterangan para Saksi dari Kepolisian yaitu Saksi 1. Ahmadi, Saksi 2. Moses N. Sampe, dan Saksi 3. Victory Simanjuntak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Penyidik yang mengakui Ganja diperoleh Arthur Gomies dari Terdakwa, namun ternyata di persidangan Terdakwa tanpa dasar yang benar menyangkal pengakuan tersebut;
- Menurut Saksi *Verbalisan* Chairil Anwar Lewenussa Terdakwa diperiksa dengan cara tanya jawab, setelah diketik Berita Acara dibaca kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan di BAP tanpa alasan yang patut dihubungkan dengan keterangan Saksi *Verbalisan* Chairil Anwar Lewenussa, tidak dapat dibenarkan dan dipandang sebagai petunjuk yang kuat Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Suhadi, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,

Ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)